



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 809 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
MASS RAPID TRANSIT JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, penyertaan Modal Daerah pada PT MRT Jakarta bersumber dari antara lain penerusan hibah dan Pinjaman APBN Tahun Anggaran 2008-2024;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 huruf 1 angka (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/ 2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menyampaikan salinan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) kepada Pengguna Anggaran dalam hal ini Gubernur untuk digunakan sebagai dasar pembukuan Sistem Akuntansi Instansi pada tahun anggaran berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan Salinan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat nilai Pendapatan Hibah dan Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat dan selanjutnya dijadikan penyertaan modal kepada PT MRT Jakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS MASS RAPID TRANSIT JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menyertakan modal daerah pada Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit Jakarta Tahun Anggaran 2017 dengan total sebesar Rp2.945.441.445.342,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyertaan modal daerah kepada PT MRT Jakarta yang bersumber dari Penerusan dana hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp1.941.456.252.148,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh satu miliar empat ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah); dan
- b. Penyertaan modal daerah kepada PT MRT Jakarta yang bersumber dari Penerusan dana Pinjaman Pemerintah Pusat sebesar Rp1.003.985.193.194,00 (satu triliun tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- KEDUA** : Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berdasarkan Naskah Penerusan Perjanjian Hibah (NPPH) tanggal 24 Juli 2009 Nomor 002/PK/2009 sebagaimana telah diubah dengan Naskah Penerusan Perjanjian Hibah (NPPH) Nomor AMA-002/NPPH-002/PK/2009 tanggal 2 Juli 2013 dan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-001/PK/2016 tanggal 23 Maret 2016 dan Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman tanggal 4 Februari 2016 Nomor SLA-1263/DSMI/2016.
- KETIGA** : Setelah penetapan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi PT Mass Rapid Transit Jakarta segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mencatat penyertaan modal daerah yang disetor oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Direksi PT Mass Rapid Transit Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA kepada Gubernur dan selanjutnya berkewajiban untuk menerbitkan saham atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Ames Baswedan

AMES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta